

## Analisis Penerapan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Transparansi Pelaporan Keuangan

### *Analysis of the Implementation of PSAK 102 on Murabahah Financing in Increasing Transparency of Financial Reporting*

Ashri Nurhaliza<sup>1</sup>.

<sup>1,2</sup> Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia,

Narahubung: Nama Ashri Nurhaliza<sup>1</sup>, email: [ashri10221196@digitechuniversity.ac.id](mailto:ashri10221196@digitechuniversity.ac.id)

#### Info Artikel

##### Riwayat Artikel:

Diajukan: 30/07/2025

Diterima: 30/07/2025

Diterbitkan: 31/07/2025

##### Kata Kunci:

PSAK 102, Murabahah, Bank Syariah

#### A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan pada bank-bank syariah yang terdaftar di BEI tahun 2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui analisis isi laporan keuangan empat bank: BRIS, BTPS, PNBS, dan BANK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 102 umumnya telah dilakukan, terutama dalam pengakuan margin dan penyajian piutang murabahah. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sistem informasi akuntansi, perbedaan pemahaman teknis, serta kurangnya pengungkapan informasi terkait denda, uang muka, dan amortisasi margin. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperjelas pedoman teknis PSAK 102, memperkuat pelatihan SDM, dan meningkatkan kualitas pengungkapan agar transparansi dan kepercayaan investor terhadap bank syariah semakin meningkat.

#### A B S T R A C T

*This study aims to analyze the implementation of PSAK 102 on murabahah financing to enhance financial reporting transparency in Islamic banks listed on the Indonesia Stock Exchange in 2024. A qualitative descriptive method was used by analyzing the financial statements of four banks: BRIS, BTPS, PNBS, and BANK. The findings indicate that PSAK 102 has generally been applied, particularly in the recognition of margin and presentation of murabahah receivables. However, challenges remain, including limitations in accounting systems, technical interpretation differences, and incomplete disclosures regarding penalties, advances, and margin amortization. The study offers recommendations to clarify PSAK 102 technical guidelines, strengthen human resource training, and improve disclosure quality to boost transparency and investor confidence in Islamic banking.*

##### Keywords:

PSAK 102, Murabahah, Sharia Banks

*This work is licensed under a  
[Creative Commons Attribution 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

<https://doi.org/10.55916/frima.v1i7>

e – ISSN: 2656-6362

p – ISSN: 2614-6681

©2025 Proceeding FRIMA, All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah institusi keuangan syariah, meningkatnya inovasi produk keuangan berbasis syariah, serta bertumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam. Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, perbankan syariah di Indonesia justru menunjukkan daya tahan dan performa yang cukup stabil. Hal ini terbukti dari pertumbuhan pembiayaan syariah yang terus menunjukkan tren positif dari waktu ke waktu.



Sumber gambar: Katadata.co.id – Databoks, Pembiayaan Syariah di Indonesia Meningkat Sepanjang 2022.

Salah satu indikator utama perkembangan tersebut terlihat dari data Katadata.co.id – Databoks (2022) yang mencatat bahwa pembiayaan syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2022. Per Agustus 2021, total pembiayaan syariah berada di angka Rp396 triliun, dan mengalami kenaikan konsisten hingga mencapai Rp476 triliun pada Agustus 2022 dan digambarkan dalam diagram berikut:

Diagram 1 Pertumbuhan Pembiayaan Syariah di Indonesia sepanjang 2022

Lonjakan ini menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, khususnya pembiayaan untuk konsumsi dan investasi yang sesuai prinsip Islam.

Dalam praktik operasionalnya, salah satu produk pembiayaan yang paling dominan dalam sistem perbankan syariah adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Akad ini mencakup lebih dari 60% dari total portofolio pembiayaan syariah, menjadikannya instrumen utama dalam strategi penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah. Karena sifatnya yang transaksional dan melibatkan margin keuntungan, maka diperlukan standar akuntansi yang mampu menjamin kejelasan, kejujuran, dan transparansi pelaporan, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh publik, investor, dan otoritas pengawas.

Dalam konteks inilah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang Akuntansi Murabahah menjadi sangat penting. PSAK 102 dirancang untuk mengatur tata cara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah dalam laporan keuangan bank syariah. Tujuannya adalah agar laporan tersebut tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan relevansi informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini menjadi semakin penting ketika bank-bank syariah telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang transparan dan dapat diandalkan oleh investor publik.

Namun, meskipun PSAK 102 telah menjadi rujukan standar dalam pelaporan keuangan syariah, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa bank syariah masih mengalami kendala dalam aspek teknis seperti keterbatasan sistem informasi akuntansi syariah, ketidaksesuaian dalam metode amortisasi margin, serta ketidaklengkapan dalam pengungkapan komponen penting seperti uang muka, denda keterlambatan, dan margin tangguhan. Selain itu, masih terdapat perbedaan interpretasi antar unit kerja internal dalam memahami dan menjalankan prinsip-prinsip PSAK 102, yang berdampak pada ketidakkonsistenan pelaporan.

Dengan mempertimbangkan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, terlebih bagi bank-bank syariah yang sudah go public, maka dibutuhkan kajian mendalam mengenai implementasi PSAK 102 secara aktual. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau bagaimana penerapan PSAK 102 dalam pembiayaan murabahah telah dilaksanakan oleh empat bank syariah yang telah terdaftar di BEI, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS), PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS), dan PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK). Keempat bank ini mewakili entitas keuangan syariah yang berbeda dari segi model bisnis, segmentasi pasar, dan strategi digitalisasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan PSAK 102 di sektor perbankan syariah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan bank syariah di Indonesia. Lebih dari itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepercayaan publik dan investor terhadap sektor keuangan syariah, serta memperkuat posisi perbankan syariah sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional berbasis prinsip-prinsip Islam.

## 2. Kajian Teori

### Laporan Keuangan

Raymond Budiman (2021) mendefinisikan laporan keuangan sebagai dokumen yang mencerminkan kondisi keuangan serta kinerja suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan merupakan dokumen yang merepresentasikan berbagai peristiwa keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Laporan ini menjadi instrumen penting dalam menyediakan informasi mengenai posisi keuangan serta kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan selama periode tertentu. Penyusunan laporan keuangan mencakup berbagai jenis laporan yang memiliki fungsi dan format yang beragam, namun tetap saling berkaitan satu sama lain. Secara umum, laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai dokumen yang mencatat aktivitas transaksi dalam suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, maupun instansi lainnya. Dalam laporan keuangan, terdapat beberapa aspek yang perlu dipahami, seperti tujuan penyusunan, jenis-jenis laporan, komponen utama, serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi yang disajikan.

### Murabahah dalam Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah yang menjadi landasan hukum Islam dalam kegiatan perbankan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah Islam dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip tersebut berupa larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) dengan menekankan keadilan dalam setiap transaksi.

Menurut Sarmigi dkk dalam bukunya "Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah" (2022) menjelaskan kata murabahah berasal dari istilah bahasa Arab *ribh* (ar-ribhu) yang bermakna keuntungan, kelebihan, atau tambahan. Dalam konteks pembiayaan, murabahah merujuk pada transaksi jual beli suatu barang dengan harga yang terdiri dari nilai perolehan barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi ini, penjual terlebih dahulu menyampaikan informasi mengenai harga perolehan barang kepada pembeli. Pada praktiknya, bank syariah bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah berperan sebagai pembeli. Barang diserahkan langsung, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau bertahap sesuai dengan kesepakatan.

### PSAK 102: Akuntansi Murabahah

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada 27 Juni 2007 untuk menggantikan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002 sebagai aturan mengenai akuntansi murabahah. PSAK 102 Revisi 2019 tentang Akuntansi Murabahah mengatur berbagai aspek akuntansi terkait transaksi murabahah, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. PSAK 102 diterapkan pada lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang terlibat dalam transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Akuntansi atau pembiayaan murabahah untuk penjual akan dicatat ketika aset murabahah diperoleh, aset

tersebut diakui sebagai persediaan berdasarkan biaya perolehan. Sedangkan akuntansi atau pembiayaan murabahah untuk pembelian akhir aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah dicatat sebesar biaya perolehan murabahah dengan selisih antara harga beli yang telah disepakati dengan biaya perolehan dicatat sebagai beban murabahah tangguhan. Penyajian penagihan murabahah dilakukan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo penagihan murabahah setelah dikurangi penyisihan kerugian penagihan. Margin murabahah tangguhan dicatat sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah dan beban murabahah tangguhan dicatat sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan visual seperti gambar, bukan dalam bentuk angka. Realitas yang diteliti dipahami secara menyeluruh dan holistik, tanpa memisahkan atau mengukur bagian-bagian tertentu dari fenomena tersebut. Menurut Sutopo (Rokhamah, 2024) menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menggambarkan konteks sosial dan budaya yang melingkupi fenomena yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari pengalaman, pandangan, atau perspektif individu atau kelompok terhadap suatu peristiwa atau fenomena.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, dengan jenis data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari responden atau objek penelitian, melainkan melalui dokumen-dokumen resmi yang telah tersedia dan dipublikasikan sebelumnya. Setelah itu data dianalisis dengan reduksi data, lalu disajikan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

### 4. Hasil Dan Pembahasan

#### Hasil

Penelitian ini menganalisis penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah pada empat bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2024, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS), PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS), dan PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK). Fokus penelitian berada pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah dalam laporan keuangan sebagai tolok ukur transparansi dan akuntabilitas bank syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) masing-masing bank syariah yang menjadi objek penelitian, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS), PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS), dan PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK). Seluruh laporan keuangan, termasuk CALK, diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah mempublikasikan laporan tahunan bank-bank tersebut secara terbuka kepada publik. Penggunaan data dari CALK dipilih karena bagian ini secara khusus memuat informasi rinci mengenai praktik akuntansi yang diterapkan oleh setiap bank, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah sesuai dengan ketentuan PSAK 102.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap PSAK 102. Laporan keuangan BRIS tahun 2024 mengungkapkan secara terperinci informasi tentang piutang murabahah, margin keuntungan, penyisihan kerugian pembiayaan, dan strategi pengelolaan risiko. Penyajian margin murabahah tangguhan sebagai pengurang piutang disajikan sesuai standar, serta beban tangguhan dicatat dengan jelas. BRIS juga mengungkapkan metode amortisasi margin dan perlakuan denda keterlambatan, sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK 102. Dalam laporan keuangannya per 31 Desember 2024, BRIS mencatat pembiayaan murabahah sebesar Rp143,6 triliun dari total pembiayaan sebesar Rp221,4 triliun atau setara dengan 64,9% dari total pembiayaan. BRIS secara jelas mengungkapkan margin keuntungan murabahah, risiko pembiayaan, serta informasi mengenai denda keterlambatan dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar Rp3,4 triliun. Pengungkapan dilakukan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan, menunjukkan penerapan PSAK 102 yang komprehensif dan transparan.

PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) menerapkan PSAK 102 secara cukup baik dari sisi pengakuan dan pengukuran, termasuk penyajian piutang murabahah berdasarkan nilai realisasi bersih. Laporan keuangan BTPS

mengungkapkan jumlah piutang murabahah dan pengakuan margin keuntungan secara proporsional. BTPS mencatatkan pembiayaan murabahah sebesar Rp11,2 triliun dari total pembiayaan Rp15,6 triliun, atau sebesar 71,8%. Laporan keuangan 2024 BTPS menunjukkan konsistensi dalam pengakuan pendapatan murabahah secara proporsional. Namun, pengungkapan terkait komponen non-keuangan seperti denda, uang muka, dan penjelasan detail akad belum sepenuhnya disajikan secara mendalam. BTPS tampak fokus pada kepatuhan teknis tetapi masih memiliki ruang perbaikan dalam aspek pengungkapan kualitatif, yang krusial bagi pemangku kepentingan dalam memahami risiko dan karakteristik transaksi.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) Berdasarkan laporan keuangan 2024, PNBS mencatatkan pembiayaan murabahah sebesar Rp2,9 triliun dari total pembiayaan Rp4,2 triliun, atau sebesar 69%. PNBS dalam pencatatannya telah sesuai dengan prinsip PSAK 102 dari sisi pengukuran dan pengakuan, pengungkapan informasi terkait perjanjian jual beli, risiko, dan kebijakan margin masih belum memadai. Namun, tantangan ditemukan dalam hal keterbukaan informasi publik. Laporan keuangan PNBS cenderung bersifat umum dan tidak menjelaskan secara mendetail strategi mitigasi risiko, rincian perjanjian jual beli, maupun amortisasi margin. Pengungkapan denda dan perlakuan atas uang muka belum tampak secara eksplisit dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PSAK 102 diterapkan secara struktural, penerapan prinsip transparansi masih perlu ditingkatkan agar memenuhi ekspektasi publik dan investor.

PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) sebagai bank digital syariah mencatat pembiayaan murabahah sebesar Rp713 miliar dari total pembiayaan Rp844 miliar atau sekitar 84,4% dari portofolio pembiayaannya. BANK menunjukkan pendekatan modern dalam penyusunan laporan keuangan, namun penerapan PSAK 102 masih menghadapi beberapa kendala. Penyajian piutang murabahah telah dilakukan, namun belum disertai dengan detail mengenai margin tangguhan dan amortisasi. Selain itu, pengungkapan atas risiko pembiayaan dan strategi pengelolaan margin belum optimal. Informasi mengenai pengaruh transaksi murabahah terhadap profitabilitas bank juga belum dijabarkan secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa BANK masih dalam tahap adaptasi untuk menyeimbangkan kepatuhan terhadap PSAK 102 dengan model bisnis digital yang dijalankan.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap laporan keuangan tahun 2024 dari empat bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni BRIS, BTPS, PNBS, dan BANK, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah secara umum telah dilakukan oleh masing-masing bank. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya konsisten dalam seluruh aspek standar, terutama pada dimensi pengungkapan informasi.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menjadi bank dengan tingkat kepatuhan tertinggi terhadap PSAK 102. Hal ini tercermin dari kelengkapan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, yang mencakup piutang murabahah, margin tangguhan, cadangan kerugian pembiayaan, dan pengakuan pendapatan secara proporsional. BRIS juga menyampaikan data keuangan yang relevan dan transparan, termasuk denda keterlambatan dan risiko kredit, sehingga menciptakan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh publik dan investor.

Berbeda dengan BRIS, BTPS dan PNBS menunjukkan kepatuhan yang cukup dalam aspek pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah, namun masih kurang optimal dalam aspek pengungkapan. BTPS, meskipun memiliki porsi murabahah yang tinggi, belum secara rinci mengungkapkan margin keuntungan, perjanjian akad, dan denda keterlambatan. Sementara itu, PNBS juga belum sepenuhnya menyampaikan informasi terkait kebijakan cadangan kerugian pembiayaan dan strategi mitigasi risiko. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan pemahaman dan implementasi teknis PSAK 102 di tingkat operasional.

Bank Aladin Syariah (BANK), sebagai bank syariah digital, justru mencatat porsi murabahah tertinggi di antara keempat bank, yakni sebesar 84,4%. Namun, pelaporan yang dilakukan masih terbatas pada angka agregat, tanpa rincian mendalam mengenai komponen utama transaksi murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif murabahah menjadi dominan, secara kualitatif penerapan standar akuntansi belum mencapai tingkat transparansi yang diharapkan.

Dari keseluruhan temuan tersebut, pembahasan ini menyimpulkan bahwa aspek pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 102 telah dijalankan dengan baik oleh keempat bank. Namun, aspek pengungkapan menjadi titik lemah yang umum terjadi. Penerapan PSAK 102 belum seragam secara menyeluruh karena masih adanya

keterbatasan sistem informasi akuntansi syariah, perbedaan pemahaman teknis antar bank, dan belum optimalnya kepatuhan terhadap prinsip transparansi pelaporan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengungkapan dan penguatan internalisasi standar PSAK 102 perlu menjadi fokus utama bagi pengembangan akuntabilitas bank syariah di masa mendatang.

Analisis Perbandingan dan Implikasi dari keempat bank yang diteliti menunjukkan penerapan PSAK 102 dalam aspek teknis, terutama pada pengakuan dan pengukuran. Namun, dari sisi pengungkapan, hanya BRIS yang secara konsisten mengungkapkan seluruh elemen penting sesuai dengan ketentuan PSAK 102 Revisi 2019. BTPS dan PNBS cukup patuh dalam pelaporan teknis, tetapi pengungkapan masih bersifat terbatas. BANK sebagai bank digital syariah menghadapi tantangan integrasi sistem pelaporan yang selaras dengan PSAK 102 dan prinsip syariah. Penerapan PSAK 102 yang dilakukan secara menyeluruh dan konsisten akan memperkuat kepercayaan publik dan investor terhadap laporan keuangan bank syariah. Selain itu, hal ini juga akan berkontribusi pada integritas sistem perbankan syariah di Indonesia serta meningkatkan daya saingnya di tengah pertumbuhan sektor keuangan global yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas.

## 5. Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap empat bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah telah dilakukan secara umum, khususnya dalam aspek pengakuan dan pengukuran transaksi. Namun demikian, penerapan pada aspek pengungkapan masih menunjukkan ketidakkonsistenan antar bank. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menjadi institusi dengan penerapan paling komprehensif dan transparan, sementara BTPS, PNBS, dan BANK masih menghadapi tantangan dalam menyampaikan informasi yang lengkap dan rinci, terutama terkait margin tangguhan, risiko pembiayaan, serta pengelolaan denda dan uang muka. Ketimpangan dalam kualitas pengungkapan ini menunjukkan bahwa meskipun secara teknis PSAK 102 telah diadopsi, namun pelaksanaannya masih bergantung pada kesiapan sistem informasi, pemahaman SDM, dan komitmen terhadap transparansi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat daya saing perbankan syariah nasional, diperlukan upaya optimalisasi penerapan PSAK 102 secara menyeluruh, tidak hanya sebagai pemenuhan regulatif, tetapi juga sebagai wujud nyata dari prinsip akuntabilitas dan syariah dalam pelaporan keuangan.

### Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, disarankan agar setiap bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus meningkatkan kualitas penerapan PSAK 102, khususnya pada aspek pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Pengungkapan yang lebih rinci mengenai margin murabahah, denda keterlambatan, risiko pembiayaan, serta perlakuan atas uang muka akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas bank di hadapan publik dan investor. Selain itu, bank syariah perlu mengembangkan sistem informasi akuntansi syariah yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap regulasi, serta memberikan pelatihan berkelanjutan kepada sumber daya manusia di bidang pelaporan keuangan. Regulator seperti OJK dan DSAS juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memberikan pedoman teknis yang lebih spesifik untuk membantu bank dalam menyusun laporan yang sesuai dengan standar. Dengan langkah-langkah ini, penerapan PSAK 102 tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga dapat mendorong kualitas tata kelola dan reputasi sektor perbankan syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak bank syariah, termasuk unit usaha syariah dari bank konvensional yang belum go public, agar cakupan analisis terhadap penerapan PSAK 102 menjadi lebih komprehensif. Selain itu, pendekatan penelitian kualitatif dapat diperkuat dengan wawancara mendalam terhadap pihak internal bank seperti manajer akuntansi, auditor internal, atau tim kepatuhan syariah untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam terkait kendala teknis dan strategis dalam penerapan PSAK 102. Peneliti juga dapat mempertimbangkan untuk mengkaji efektivitas penerapan PSAK 102 dalam kaitannya dengan persepsi investor dan dampaknya terhadap kinerja pasar modal syariah. Dengan ruang lingkup dan pendekatan yang lebih variatif, penelitian di masa depan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan literatur akuntansi syariah dan perbaikan praktik pelaporan keuangan syariah di Indonesia.

## 6. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih yang tulus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan berharga yang sangat membantu selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah menyediakan akses terbuka terhadap laporan keuangan bank-bank syariah yang menjadi objek penelitian, serta kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS), PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS), dan PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) atas ketersediaan data publik yang mendukung kelancaran penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis dan menjadi referensi dalam pengembangan akuntansi syariah di Indonesia.

## 7. Referensi

BANK 2024. (n.d.).

Buku 8 - Industri Jasa Keuangan Syariah. (n.d.).

Dai, D., & Lin, G. (2020). Online Home Study Plan for Postponed 2020 Spring Semester during the COVID-19 Epidemic: A Case Study of Tangquan Middle School in Nanjing, Jiangsu Province, China. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3555539>

Dewi, P. I. (2020). PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 3(2). <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v3i2.1150>

Eksposur, D., Standar, D., Syariah, A., & Akuntan Indonesia, I. (2019a). Cover (ED PSAK 102 ISAK 101, ISAK102).

Eksposur, D., Standar, D., Syariah, A., & Akuntan Indonesia, I. (2019b). Cover (ED PSAK 102 ISAK 101, ISAK102).

Feriyanto, O., & Hadian, E. (n.d.). O. Feriyanto, Encep Hadian Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Dan Pengendalian Intern Pengeluaran Kas : Studi Deskriptif Pada UKM di Kota Bandung.

Hasibuan, M. R., & M. Salman. (2022). Peta Riset Akuntansi Syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(2). <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i2.54>

Hiya, N., Siregar, S., & Pane, S. G. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Syariah Ditinjau Dari PSAK No.102 Pada Bank Syariah Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1). <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1298>

Ini, M., Untuk, D., Tugas, M., Mata, P., & Kewirausahaan, K. (n.d.). MAKALAH LAPORAN KEUANGAN.

Kurniawan, A., & Nensih, C. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Saling Ketergantungan Terhadap Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Manajerial. *STAR*, 11(1), 52. <https://doi.org/10.55916/jsar.v11i1.47>

Milika, O. :, Sari, P., & Yanti, R. D. (2024). PT. Media Akademik Publisher PADA BANK BCA SYARIAH CABANG BANDAR LAMPUNG. *JMA*, 2(5), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>

Mufid Murtadha, A., Kornitasari, Y., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Brawijaya, U. (n.d.). ANALISIS KINERJA BANK SYARIAH INDONESIA SEBELUM DAN SETELAH MERGER: PENDEKATAN ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX. 17.

Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 132. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>

Nugraha, A., Pargianto, N. N., & Aprillia, S. (n.d.). KAJIAN LITERATUR: PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MENGATASI MASALAH RIBA PADA BANK SYARIAH. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>

Nur Khusna, F., Rio Pane, A., & Mufida, R. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2). <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49>

- PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN. (2014).
- PERBANKAN SYARIAH Oleh. (n.d.).
- Perilaku Unggul. (n.d.). [www.btpnsyariah.com](http://www.btpnsyariah.com)
- PNBS 2024. (n.d.).
- POJK 13 - 03 - 2021. (n.d.).
- Purwanti, M., & Kurniawan, A. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kebijakan Hutang Terhadap Manajemen Laba dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Moderasi. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 20(1). <https://doi.org/10.26874/portofolio.v20i1.307>
- Radius Prawiro, M., Perkantoran Bank Indonesia Jl Thamrin, K. M., Produk, P., & Syariah, P. (n.d.). Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Pembiayaan Murabahah. In Jakarta Pusat (Vol. 10350, Issue 2). [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Rosyda. (n.d.). Pengertian Bank: Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank di Indonesia. Gramedia.
- SE OJK Nomor 10 Tahun 2020. (n.d.).
- Shandy Utama, A. (2020). PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *UNES Law Review*, 2(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (n.d.).
- Yona Andreani, & Laylan Syafina. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 203–209. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.771>